

BAB III

ANALISA


Pada bab ini, Penulis akan menganalisis isu hukum yang Penulis angkat berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah Penulis jabarkan dari bab sebelumnya. Bab ini akan terbagi menjadi dua bagian, sebagaimana untuk membahas dan menjawab pertanyaan masalah yang Penulis telah rumuskan di bab I dari skripsi ini, yaitu mengenai sahnya perjanjian dalam *telemedicine* menurut hukum perdata dan tanggung jawab hukum dokter dalam *telemedicine*.

A. Masalah Keabsahan Perjanjian *Telemedicine*

A.1. Prosedur *Telemedicine* dalam Platform

Dalam poin pertama bab ini, Penulis mencoba untuk membuat konstruksi yakni prosedur bagaimana cara agar pasien dapat mengakses layanan konsultasi dengan dokter via platform. Penulis akan melihat prosedur dari salah satu platform yang memuat layanan tersebut, yaitu aplikasi Halodoc (yang selanjutnya disebut sebagai platform).


Bagan 3.1. Prosedur Konsultasi dalam Halodoc



Melihat pada prosedur konsultasi tersebut, Penulis berpendapat jika sebenarnya dalam mengakses *platform* dalam Halodoc memiliki pola yang sama. Dimana *platform* mengharuskan pasien untuk mengunduh aplikasi, dan meregistrasi dirinya menggunakan nomor ponsel, yang mana dengan mendaftarkan nomor ponsel, maka pasien akan mendapatkan *password* untuk agar akunnya jadi dan secara otomatis juga pasien telah setuju dengan seluruh syarat dan ketentuan yang ada di dalam *platform*. Setelah akun jadi, maka pasien dapat berkonsultasi langsung dengan dokter melalui pilihan layanan yang tersedia, yang selanjutnya dapat dilihat melalui bagan, hingga diakhiri dengan adanya rekomendasi medis berupa anjuran atau saran yang dapat dilakukan pasien untuk tindakan.

Pada bagan yang Penulis gambar dan uraikan merupakan prosedur bagaimana pasien dapat mengakses *platform* hingga mendapatkan konsultasi medis dengan dokter yang berada dalam *platform* tersebut. Namun pada dasarnya, bagan tersebut menjelaskan bagaimana hubungan pasien dengan *platform*. Sedangkan, hubungan antara dokter dan *platform* terjadi karena dokter mendaftarkan dirinya sebagai penyedia layanan. Dimana dalam prosesnya, dokter harus mengirimkan informasi mengenai dirinya sebelum dapat disetujui oleh pihak Halodoc sebagai mitranya, adapun persyaratan yang perlu dikirimkan adalah *curriculum vitae*, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) melalui *e-mail* milik Halodoc. Halodoc akan menghubungi dokter kembali, untuk mengonfirmasi selanjutnya dokter diharuskan mengunduh aplikasi Halodoc Doctors, yaitu aplikasi khusus untuk dokter. Setelah akun jadi, dokter dapat mulai melakukan konsultasinya kepada pasien. Prosedur tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Bagan 3.2. Prosedur Pendaftaran Dokter dalam Halodoc



A.2. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien dalam *Telemedicine*


Pada *telemedicine* hubungan hukum yang terjadi pada dasarnya tidak hanya menyangkut kedua belah pihak, yaitu dokter dan pasien saja melainkan adanya kehadiran *platform*. Sebagaimana prosedur pembuatan akun dalam *platform*, maka hubungan di dalam *platform* hubungan perjanjian terjadi pada dokter dengan *platform* dan pasien dengan *platform*. Hubungan dokter dan pasien tidak ada garis secara langsung, dikarenakan dokter dan pasien mengikatkan masing-masing dirinya di dalam *platform*. Sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan antara dokter dengan *platform* dan pasien dengan *platform*. Kedua hubungan ini terjadi setelah syarat dan ketentuan *platform* buat disetujui oleh dokter dan pasien, sebagaimana syarat dan ketentuan ini merupakan suatu perjanjian yang sah¹.

Hubungan yang tidak langsung dokter dan pasien dalam hal ini, tidak serta merta menjadikan dokter dan pasien tidak memiliki hubungan di dalam *platform*. Perjanjian terapeutik adalah peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis di antara dokter dan pasien, walau tanpa menyampaikannya secara langsung perjanjian terapeutik ini telah ada sejak pasien menemui dokternya untuk mencari upaya

¹ Kutipan dari bagian awal Syarat dan Ketentuan Halodoc.

medis. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan Evy Savitri Gani, yaitu: “dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ke tempat praktek atau rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat, sudah dianggap ada perjanjian terapeutik”². Konteks tempat praktik dokter di dalam *telemedicine* adalah *platform*, sehingga ketika pasien yang bertujuan untuk didiagnosa melalui konsultasi dokter via *platform* maka telah secara otomatis perjanjian terapeutik tersebut telah terjadi meski tidak ungkapkan langsung. Sehingga, hubungan di antara para pihak dapat di gambarkan pada bagan berikut.

Bagan 3.3. Hubungan Dokter, Pasien dan *Platform*



Bagan di atas merupakan penggambaran atas hasil analisa Penulis dari *platform* Halodoc. Perjanjian terapeutik yang digambar dalam garis putus-putus pada bagan, Penulis maksudkan sebagai hubungan yang tidak termuat dalam perjanjian elektronik yang dimuat *platform*, melainkan hubungan yang akan timbul secara otomatis ketika pasien memutuskan didiagnosa oleh dokter.

Mengacu pada kajian pustaka dan penjelasan singkat yang Penulis jabarkan pada bagian sebelumnya, maka agar terjadi suatu hubungan hukum salah satunya dapat terjadi melalui perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih.

² Evy Savitri Gani, 2019, *Op. Cit.*, hlm. 84.

Selanjutnya, para pihak yang telah setuju untuk mengikatkan dirinya di dalam perjanjian yang telah dibuat maka perjanjian ini berlaku seperti undang-undang yang para pihak, yang pada bagian ini asas *pacta sunt servanda* berlaku berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Sebuah perjanjian baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung tentu harus memenuhi unsur agar dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah.

Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.³

Terdapat empat unsur dari Pasal 1320 KUH Perdata bila ditelaah lebih detail, dan sebenarnya keempat unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Oleh sebab itu unsur tersebut perlu ditelaah satu per satu, agar mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien di dalam *telemedicine* melalui perjanjian yang dilakukan adalah sah atau tidak, diantaranya sebagai berikut.

A.2.1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Dalam membuat perjanjian tidak mungkin hanya melibatkan satu pihak saja, setidaknya terdapat dua pihak yang harus bersepakat agar sebuah perjanjian dapat terjadi. Kesepakatan menjadi unsur yang penting, dikarenakan karena adanya kata ‘sepakat’ dari para pihaklah menjadi awal dari adanya sebuah perjanjian. Bila dilihat dari perjanjian yang dilakukan dalam *telemedicine*, perjanjian yang

³ Pasal 1320 KUH Perdata.

digunakan adalah suatu perjanjian baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak saja dan keseluruhan klausul dalam perjanjian tersebut mengikat bagi pihak lain, sehingga prinsip ‘*take it or leave it*’ yang berlaku. Bila pihak yang ditawarkan tidak setuju dengan klausul perjanjian yang diberikan pihak yang membuat (dalam hal ini *platform*) maka tidak akan terjadi kesepakatan.

Perjanjian baku yang dilakukan dalam *telemedicine* ini, setidaknya terdapat tiga pihak yang mengikatkan dirinya di dalam perjanjian, yaitu antara dokter, pasien dan *platform* yang menyelenggarakan *telemedicine* tersebut, sebagaimana digambarkan dalam bagan 3.3. Pembuat perjanjian baku ini adalah *platform*, yang mana klausul di dalam perjanjian tersebut telah dibakukan seluruhnya, sehingga baik dokter maupun pasien yang hendak menggunakan aplikasinya haruslah menyetujui perjanjian baku yang telah dibuat oleh *platform* tersebut. Secara sadar, dokter dan pasien pada saat membuat akun di dalam *platform* tersebut harus menyetujui perjanjian baku yang telah tertuang dalam syarat dan ketentuan (*terms of use*) dari *platform* tersebut. Ketika dokter dan pasien telah menyetujuinya, maka pada saat itulah terjadi ‘kesepakatan’ di antara para pihak ini terhadap *platform* yang menyelenggarakan.

Ketentuan kesepakatan ini harus dipahami sebagai awal terjadinya antara hubungan hukum dokter dengan pasien melalui media *platform*. Hal ini dikarenakan pasien dan dokter mengikatkan dirinya di dalam perjanjian melalui perjanjian baku yang dibuat oleh *platform* sebagai pihak yang menyelenggarakan. Baik dokter maupun pasien serta *platform* telah sepakat mengikatkan dirinya untuk tunduk di dalam perjanjian yang dibuat secara elektronik yang klausulnya telah dibakukan.

Menurut teori kesepakatan, setidaknya terdapat empat teori yang menjelaskan kapan saat terjadinya kata ‘sepakat’ dalam kontrak, diantaranya⁴a: 1) Teori pernyataan (*uitingstheorie*), 2) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*), 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), 4) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Dalam konteks perjanjian baku yang dibuat *platform* dalam *telemedicine*, teori yang digunakan ialah teori ucapan (*uitingstheorie*), yaitu bahwa kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan penerimaannya⁵. Hal ini dapat dilihat dimana saat pihak pengguna layanan *platform* (dalam hal ini pasien dan dokter) menyatakan bahwa mereka menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan *platform*. Pasien memiliki haknya untuk memilih dokter untuk berkonsultasi, dan sedangkan dokter harus bersedia. Dalam teori ucapan, tidak dituntut sebuah keharusan bagi pihak yang menyatakan setuju untuk mengucapkan secara langsung, sehingga ucapan secara tidak langsung (dalam konteks ini menyetujui syarat dan ketentuan) juga dapat diterima.

Berdasarkan hal inilah maka ketentuan adanya kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi. Walaupun tidak dilakukan secara langsung (tatap muka), bila para pihak telah sepakat, maka perjanjian tersebut dapat dijalankan, melihat pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada aturan yang mengharuskan untuk para pihak saling bertemu untuk mencapai kesepakatan. Sehingga, unsur pertama terpenuhi.

⁴ Dyah Hapsari Pranananingrum & Christiana Tri Budhayati, *Hukum Kontrak*, Griya Media, Salatiga, September 2018, Cetakan Pertama, hlm. 38.

⁵ *Ibid.*

A.2.2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Unsur kedua ialah kecakapan dari subjek yang melakukan mengikatkan dirinya di dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan cakap adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu yang legal, berarti seseorang yang cakap hukum. Cakap hukum juga berarti seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hukum perdata, kriteria orang yang cakap hukum adalah telah dewasa, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak sedang di bawah pengampuan. Adapun dewasa menurut hukum perdata adalah dua puluh satu tahun atau telah kawin sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Pasal 330 KUH Perdata. Seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya berarti sehat baik jasmani maupun rohani dan tentunya tidak berada di bawah pengampuan, yang berdasarkan Pasal 443 KUH Perdata orang yang berada dibawah pengampuan ialah setiap orang yang belum dewasa, keadaan dungu, gila meskipun terkadang mampu menggunakan pikirannya.

Di dalam melakukan perjanjian elektronik, para pihak yang bersepakat haruslah cakap untuk melakukan perbuatan hukumnya, hal ini berkenaan terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya agar dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang melakukan secara sadar mengunduh aplikasi dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian elektronik yang dibuat *platform* berarti telah menyetujui akan adanya hak dan kewajiban yang diemban dari para pihak yang mengikatkan dirinya. Maka dari itu, para pihak yang telah bersepakat di dalam perjanjiannya itulah harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini berlaku bagi pihak-pihak yang menggunakan *platform* (dalam hal ini, merujuk pada

dokter dan pasien). Ketentuan menurut KUH Perdata adalah orang yang apabila telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan tidak di bawah pengampuanlah yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini untuk melakukan perjanjian).

Pada perjanjian elektronik yang dibuat *platform*, pihak yang perlu diperhatikan cakap atau tidak dalam mengikatkan dirinya adalah pasien. Sedangkan menurut hemat Penulis, dokter tentu telah cakap secara hukum perdata, karena dokter yang telah teregistrasilah dan memenuhi syaratlah yang dapat mengakses *platform* khusus untuk dokter saja. Ketentuan yang terdapat dalam *platform*: "... Anda telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan. Kami berhak untuk menutup atau membatalkan akun Anda apabila hal tersebut tidak benar ..."⁶.

Dari ketentuan yang tertuang di dalam *platform* yang telah Penulis cermati, maka unsur kedua dari Pasal 1320 KUH Perdata telah termuat di dalam perjanjian elektronik yang dibuat oleh pihak *platform*. Ketentuan tersebut menimbulkan akibat apabila penggunaanya tidak berusia dua puluh satu tahun, maka pihak *platform* berhak membatalkan akunnya. Sehingga, pada prinsipnya, pengguna dari *platform telemedicine* haruslah berusia dua puluh satu tahun. Oleh karena, secara prinsip dalam KUH Perdata juga menyatakan jika usia dua puluh satu tahunlah seseorang telah dinyatakan dewasa. Dengan demikian *platform* secara tegas memberikan kepastian hukum dan meminimalkan resiko hukum yang di kemudian hari bisa muncul, yaitu dengan memebrikan batas minimal usia dari pasien yang akan terikat dalam perjanjian *telemedicine* tersebut. Permasalahan mungkin akan muncul

⁶ Bagian 2 huruf (a) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

manakala sebenarnya pihak pasien tidak tepat menyatakan usianya pada saat membuat akun di *platform*. Sehingga, unsur kedua dari Pasal 1320 KUH Perdata ini terpenuhi.

A.2.3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian disebut prestasi. Unsur ketiga, adalah hal tertentu yang diperjanjikan (prestasi) yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Sebagaimana perjanjian pada umumnya yang memuat objek yang diperjanjikan, begitu pula dalam *telemedicine* yang mencakup perjanjian antara dokter dan pasien dengan pihak ketiga, yaitu adanya *platform*.

Maka tidak berbeda dalam *telemedicine*, pasien yang melakukan konsultasi kepada dokter tentunya mencari kesembuhan atas keluhan yang dideritanya. Dokter yang bersangkutan secara otomatis akan menanyakan keluhan apakah yang dialami pasien yang telah masuk ke dalam fitur *chat* tersebut, dan dokter akan memberikan jawaban yang berupa anjuran untuk mengobati keluhannya. Anjuran dokter yang diberikan di sini dalam bentuk tulisan sudah merupakan bentuk dari upaya penyembuhan pasien, mengingat konsultasi merupakan upaya guna mendiagnosa, atau langkah awal dari dokter untuk mengetahui tindakan medis apakah yang tepat untuk keluhan yang disampaikan pasiennya.

Prestasi adalah sesuatu yang harus diserahkan atau dilakukan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat para pihak⁷. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, setidaknya prestasi dari suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) memberikan sesuatu, 2) berbuat sesuatu, 3) tidak berbuat sesuatu. Dari

⁷ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Agustus 2006, Cetakan Pertama, Edisi kedua, hlm. 61.

pernyataan pada pasal tersebut, Penulis menarik pemahaman dimana *platform* sebagai pihak penyedia layanan jasa teknologi tentunya memiliki kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah menyediakan teknologi agar dapat menghubungkan pasien kepada *platform*.

Dapat dilihat jika perjanjian terapeutik merupakan perjanjian pemberian jasa. Menurut Veronica Komalawati: “Sekalipun transaksi (perjanjian) terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa, namun didasarkan perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan dan didasarkan prinsip pemberian pertolongan, sehingga disebut sebagai hubungan pemberian pertolongan medik”⁸. Hal ini dapat dilihat dari bentuk prestasi yang diberikan, yaitu prestasi untuk berbuat sesuatu. Selain itu, mengacu pada *telemedicine* yang mana dokter tidak berhadapan langsung dengan pasiennya untuk memberikan pengobatan, maka upaya yang dilakukannya adalah berdasarkan kepercayaan (*fiduciary*) yang pasien miliki kepada dokternya.

Ikatan dokter dengan pasien, prestasi yang utama adalah “**melakukan sesuatu perbuatan**”, baik dalam rangka preventif, kuratif, rehabilitatif maupun promotif⁹. Maka yang menjadi objek perjanjian adalah pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan dokter, yaitu ‘upaya penyembuhan pasien’. Pemberi pelayanan medik berkewajiban untuk memberikan bantuan medik yang dibatasi oleh kriterium memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, dan dapat mencegah atau menghentikan proses penyakit yang bersangkutan, yang secara yuridis ditegaskan Pasal 1 angka 6 UU Kesehatan: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

⁸ D. Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 121.

⁹ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 1999, Edisi Ketiga, hlm. 40.

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”¹⁰. Dokter secara yuridis memiliki wewenang untuk menerapkan keterampilan yang dimilikinya ketika sudah memiliki izin praktiknya.

Dalam menggunakan *platform*, dokter memberikan upaya penyembuhannya dalam bentuk konsultasi via *platform* yang tersedia yang mana tindakan ini tergolong dalam rangka kuratif (pengobatan). Hal ini dikarenakan rekomendasi medis merupakan anjuran yang harus dapat dilakukan pasien untuk mengurangi sakit yang dialaminya. Oleh sebab itu, bila prestasi dari masing-masing pihak tidak terpenuhi dapat dinyatakan sebagai wanprestasi, walaupun demikian prosedur untuk menggugat wanprestasi haruslah kembali melihat pada perjanjian yang ada dari *platform*.

A.2.4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang

Unsur terakhir dalam syarat sahnya perjanjian ialah kausa legal, yaitu dimana perjanjian yang dibuat ini bukanlah suatu hal yang dilarang. Sebagai acuan mengenai suatu hal dilarang atau tidak, perlu dilihat dari Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Pemaknaan akan pasal tersebut ialah dalam mengadakan perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan norma dalam masyarakat. Sehingga, suatu perjanjian yang dilakukan tersebut merupakan hal

¹⁰ Veronica Komalawati, Loc. Cit.

yang legal untuk dilakukan baik menurut undang-undang maupun norma yang ada di masyarakat.

Di dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan baik barang atau jasa tidak mungkin bila tidak diatur dalam produk hukum yang ada di Indonesia, termasuk *telemedicine* tidak terkecuali. Secara eksplisit belum ada undang-undang yang mengatur mengenai *telemedicine*, namun sebagaimana telah Penulis jabarkan pada bab sebelumnya mengenai pengaturan *telemedicine*. Di Indonesia, *telemedicine* masih diatur dalam tataran peraturan pelaksana yang dituangkan dalam Permenkes dan Kepmenkes untuk mengatur mengenai layanan kesehatannya, sementara untuk *platform* diatur secara khusus dalam UU ITE dan lebih rincinya berada di dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu unsur dari keempat dari syarat Pasal 1320 KUH Perdata.

Dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis antara dokter dan pasien, maka Penulis menitikberatkan pada perjanjian terapeutik yang terjadi secara otomatis di antara dokter dan pasien. Dokter sebagai tenaga medis pada prinsipnya akan menjalankan profesinya sesuai dengan kemampuan keilmuannya. Bila dilihat dari teorinya, sifat dari perjanjian terapeutik ini ada dua ciri, diantaranya¹¹: 1) Persetujuan (*consensual*), yaitu saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan, dan 2) Kepercayaan (*fiduciary*), yaitu perjanjian berdasarkan saling percaya dan mempercayai satu sama lain. Maka, seorang pasien ketika telah memilih dokternya di dalam *platform*, pada prinsipnya sudah sepakat akan konsultasi dengan dokter dan mempercayakan dokter yang mendiagnosanya.


¹¹ J. Guwandi, *Dokter, Pasien dan Hukum*, 1996, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm .19.

Dengan demikian, Penulis menyimpulkan jika seluruh syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi dalam kaitannya perjanjian elektronik yang dibuat. Sehingga dengan demikian, hubungan antara dokter dan pasien di dalam *telemedicine* adalah sah menurut KUH Perdata, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian yang dilakukan legal.

B. Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam *Telemedicine*

Hubungan antara dokter dan pasien yang terjadi di dalam layanan *telemedicine* melalui *platform* merupakan sebuah hubungan yang tidak langsung, dikarenakan adanya pihak ketiga, yaitu kehadiran *platform* yang menjadi penghubung sesuai dengan ketentuan: “Platform berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan Anda dengan pihak ketiga yang menyediakan layanan atau menjual barang kepada Anda ...”¹². Sehingga, hubungan yang terjadi di antara *platform* dan dokter adalah sebagai penghubung. Sebagaimana pada bagian sebelumnya telah digambarkan, maka bentuk hubungan di antara dokter, pasien dan *platform* adalah sebagai berikut.

Bagan 3.3. Hubungan Dokter, Pasien dan *Platform*



¹² Bagian 1 huruf (c) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

Berdasarkan pemetaan pada bagan di atas, maka antara dokter dan pasien ini tetap terjadi suatu perjanjian terapeutik yang terhubung di dalam *platform*. Baik dokter dan pasien di sini tunduk di dalam perjanjian elektronik yang telah dibuat oleh *platform* dan tertuang dalam syarat dan ketentuan yang telah dokter dan pasien sepakati sebelum dapat mengakses konten yang ada di dalam *platform*.

Guna melihat lebih rinci tanggung jawab dokter, Penulis merujuk pada perjanjian elektronik *platform telemedicine*, yaitu Halodoc untuk dapat mengetahui tanggung jawab dokter secara spesifik dalam perjanjian antara dokter dengan *platform*, sebelum dapat menentukan bentuk tanggung jawab dokter. Secara konkret, bagaimana bentuk tanggung jawab dokter dalam *platform telemedicine* ini dapat dilihat dalam perbandingan isi perjanjian elektronik yang dibuat dari dua *platform* yang menyelenggarakan layanan konsultasi dokter.

Tabel 3.1. Syarat dan Ketentuan Halodoc terkait Tanggung Jawab

Halodoc
<ul style="list-style-type: none"> • Platform berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan Anda dengan pihak ketiga yang menyediakan layanan atau menjual barang kepada Anda seperti (tetapi tidak terbatas pada) dokter, apotek, laboratorium, dan/atau jasa pengantaran (“Penyedia Layanan”).¹³ • Anda mengetahui dan menyetujui bahwa fitur ini tidak menggantikan pemeriksaan dan pengobatan dengan dokter pada umumnya atau tatap muka secara langsung.¹⁴ • Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar dokter rekanan yang terdaftar dalam Aplikasi dan/atau Website dapat memberikan tanggapan atas pernyataan Anda sesegera mungkin. Namun demikian, Anda mengetahui dan menyetujui bahwa Platform tidak untuk dipergunakan untuk menangani kondisi medis darurat. Kami tidak menyarankan Anda untuk menggunakan Platform dalam kondisi medis darurat.¹⁵ • Kami tidak bertanggung jawab atas cedera, kematian, kerusakan atau kerugian langsung maupun tidak langsung, materiil maupun immaterial yang disebabkan oleh interaksi antara para Penyedia Layanan dengan Anda melalui

¹³ Bagian 1 huruf (c) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

¹⁴ Bagian 3A ayat (ii) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

¹⁵ Bagian 3A ayat (iii) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

Platform. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau tindakan apapun yang dilakukan oleh para Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan. Penyedia Layanan hanya merupakan mitra kerja Kami, bukan pegawai, agen atau perwakilan Kami.¹⁶

- Ketepatan serta keakuratan Dokter dalam memberikan Medicine Recommendation (Rekomendasi Obat) akan bergantung pada informasi yang diberikan oleh Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap isi dan/atau pernyataan-pernyataan dalam percakapan yang dilakukan oleh Anda dengan Dokter menggunakan fitur video call, voice call, chat, Doctor Notes (Catatan Dokter), Medicine Recommendation (Rekomendasi Obat), pada Platform, hal tersebut ialah percakapan dan interaksi pribadi antara Anda dengan Dokter dan jelas di luar kendali kami, maka apabila di kemudian hari muncul permasalahan hukum mengenai isi dan/atau pernyataan-pernyataan dari percakapan dan interaksi antara Anda dan Kami membebaskan Kami dari segala tuntutan, dakwaan dan akibat hukum yang ada.¹⁷
- Bahwa dalam penggunaan Chat, Video dan Voice Call pada Platform, Anda memahami bahwa Platform hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas Layanan, yang bertujuan untuk memberi kenyamanan dan kemudahan kepada Anda dalam berinteraksi dengan Dokter, maka setiap isi dan/atau pernyataan-pernyataan dalam percakapan yang dilakukan oleh Anda dengan Dokter menggunakan fitur-fitur tersebut, hal tersebut ialah percakapan pribadi Anda dengan Dokter dan jelas di luar kuasa kendali kami, maka apabila di kemudian hari muncul permasalahan hukum mengenai isi dan/atau pernyataan-pernyataan dari percakapan antara Anda dengan Dokter dalam fitur-fitur tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda dan Anda membebaskan Kami dari segala tuntutan, dakwaan dan akibat hukum yang ada.¹⁸

Sumber: Syarat dan Ketentuan Halodoc (<https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan>)

Dari beberapa bagian syarat dan ketentuan yang tertuang dalam *platform*, Penulis dapat memetakan bahwasannya *telemedicine* yang dilaksanakan melalui *platform* ini tidak diperuntukkan bagi pasien yang dalam keadaan darurat, dikarenakan pasien yang dalam keadaan darurat tentunya memerlukan tindakan langsung daripada sekedar rekomendasi medis secara tertulis. Sehingga, pasien

¹⁶ Bagian 6 huruf (a) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

¹⁷ Bagian 6 huruf (b) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

¹⁸ Bagian E Kebijakan Privasi Halodoc.

sebelum melakukan konsultasi dengan dokter yang tersedia harus sadar jika hasil konsultasinya hanya merupakan sebuah rekomendasi medis, yang sifatnya tidak untuk segera dilakukan. Mengingat dalam kondisi yang darurat seorang pasien memerlukan tindakan langsung, bukan sebatas rekomendasi atau anjuran medis yang sifatnya dapat dipertimbangkan dahulu.

Dari perjanjian baku tersebut, perlu diperhatikan mengenai klausul eksonerasi, yaitu klausul yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari tuntutan atau tanggung jawab. Dalam perjanjian baku dari *platform* yang Penulis telaah, pihak *platform* melepaskan dari tanggung jawab maupun kerugian yang timbul akibat *telemedicine* kepada dokter. Sehingga, kerugian yang dialami pasien menjadi tanggung jawab dokter, adapun hubungan yang mendasarinya ialah perjanjian terapeutik yaitu dengan menjadikan upaya penyembuhan pasien sebagai hal yang diperjanjikan di dalamnya. Maka dalam hal ini, dokter dan pasien harus cermat ketika memutuskan untuk membuat akun, maupun mengakses segala fitur yang ada di dalam *platform*, khususnya untuk *telemedicine*.

Penggunaan *telemedicine* dalam rangka upaya pengobatan adalah berdasarkan bagaimana pasien menyampaikan keluhannya kepada dokter selama sesi konsultasi. Dokter pun hanya dapat melakukan tindakan (dalam hal ini berupa rekomendasi medis) atas diagnosa yang tidak secara langsung dilihatnya, berdasarkan keterangan yang diberika pasien sajalah dokter mampu memberikan tindakannya. Oleh karena *platform* di sini merupakan media yang menjadi penghubung bagi dokter dan pasien agar dapat berkonsultasi, maka segala percakapan yang terjadi selama konsultasi berlangsung merupakan tanggung jawab pribadi bagi dokter dan pasien. *Platform* sebagai media penghubung tidaklah

memiliki kendali selama percakapan antara dokter dan pasien tersebut berlangsung, sehingga apapun yang terjadi di dalam percakapan menjadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab hukum bagi dokter dalam *telemedicine* menjadi tanggung jawab dokter secara pribadi kepada pasiennya. Sehingga, dalam menentukan tanggung jawab hukum dokter tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang melekat pada profesinya sebagai dokter.

Layanan *telemedicine* adalah bentuk baru dari layanan kesehatan yang dapat dijalankan oleh dokter untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya guna mengobati pasien. *Platform* sebagai wadah yang menyediakan teknologi tidak serta merta melepaskan dirinya dari tanggung jawab, memang ketika pasien berkonsultasi dengan dokter, maka hal tersebut telah menjadi tanggung jawab pribadi dokter atas namanya sendiri kepada pasien. Namun segala hal teknis selama konsultasi berlangsung, dalam hal ini merujuk pada jaringan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab *platform*. Dokter tidak mungkin dapat memberikan konsultasi maksimal kepada pasiennya bila tidak terhubung baik dengan jaringan yang ada. Apalagi, dalam memberikan jasa konsultasi medisnya dokter dibatasi dengan kurun waktu yang singkat untuk pasien. Hasil konsultasi yang ada tersimpan dalam riwayat transaksi yang dilakukan pasien, sehingga bila terjadi suatu kesalahan yang dari dokter kepada pasien maka riwayat transaksi dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pernah terjadi suatu perbuatan hukum di antara dokter dan pasien.

Dokter sebagaimana kode etik profesinya harus menjaga nilai-nilai moral profesi yang dimilikinya. Dalam hal ini, dokter harus menyatakan diagnosanya berdasarkan analisa yang diterimanya dari tulisan pasien yang diterimanya via *chat*, dan rekomendasi yang dapat diberikannya juga terbatas pada apa yang keterangan

yang diberikan pasien. Apabila pasien mengalami kerugian secara fisik setelah melakukan rekomendasi dokter, maka dokter atas nama pribadinya lah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya.

Meski demikian, Penulis menyadari kembali bahwa konsultasi kesehatan yang dilakukan melalui *platform* memiliki banyak kelemahan, baik secara hukum maupun dalam kemampuan dokter dalam mendiagnosa pasiennya untuk menentukan rekomendasi medis. Pasien sebagai konsumen dari *platform* maupun pengguna jasa konsultasi dokter juga seharusnya mampu untuk menentukan pada batas manakah konsultasi melalui *platform* dapat digunakan. Rekomendasi medis yang diberikan dokter pada pasien serta obat yang dianjurkan, tidak menggantikan diagnosa dan rekomendasi medis dari dokter yang ditemui secara tatap muka. Sedangkan rekomendasi obat yang diberikan tidak menjadikannya resep obat secara langsung. Sehingga, seluruh pihak yang terikat di dalam *platform* harus tetap memerhatikan resiko yang dapat terjadi ketika telah memutuskan untuk berinteraksi melalui *platform* yang disediakan.